



**PENETAPAN**

**Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**Aloysius Piara**, lahir di Diawatu, tanggal 14 April 1955, jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Pensiunan, Agama Katolik, bertempat tinggal di Mabha, RT 007 RW 000, Kelurahan/Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar permohonan yang dibacakan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Juni 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 4 Juni 2025, dengan Register Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.----Bahwa Pemohon ALOYSIUS PIARA telah melangsungkan perkawinan secara Katholik dengan seorang perempuan bernama AVIA KODO pada tanggal 05 Desember 1983, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 23 Tahun 1983 yang ditandatangani oleh FRANS WANI, BA selaku KEPALA LUAR BIASA PENCATAT SIPIL DI NANGARORO;
- 2.-----Bahwa dari perkawinan Pemohon ALOYSIUS PIARA dan AVIA KODO mempunyai keturunan salah satu diantaranya bernama YOHANES HARYANTO PIARA, selanjutnya YOHANES HARYANTO PIARA mempunyai anak kandung laki-laki hasil hubungan biologis antara YOHANES HARYANTO PIARA dan HELENA WONA, yang mana antara YOHANES HARYANTO PIARA dan HELENA WONA tidak ada ikatan perkawinan secara sah;
- 3.- Bahwa anak kandung laki-laki hasil hubungan biologis antara YOHANES HARYANTO PIARA dan HELENA WONA tersebut diatas bernama THOMAS AQUINO PIARA, Lahir di Pautola, tanggal 28 Januari 2004, berjenis kelamin laki-laki, oleh karena YOHANES HARYANTO PIARA dan

*Hal. 1 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HELENA WONA tidak ada ikatan perkawinan maka dalam Kutipan Akta Kelahiran THOMAS AQUINO PIARA hanya tercatat sebagai anak kesatu laki-laki dari ibu HELENA WONA, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-26072018-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo tertanggal 26 Juli 2018;

4.-Bahwa sekitar THOMAS AQUINO PIARA berusia 2 (dua) bulan, orangtua dari THOMAS AQUINO PIARA pergi merantau ke malaysia hingga dengan saat ini, sehingga THOMAS AQUINO PIARA tinggal bersama dengan Pemohon ALOYSIUS PIARA sampai dengan saat ini;

5.-Bahwa untuk kepentingan data kependudukan nama THOMAS AQUINO PIARA dimasukan dalam daftar Kartu Keluarga (KK) Pemohon ALOYSIUS PIARA sebagaimana sesuai dengan daftar nama pada Kartu Keluarga (KK) Pemohon ALOYSIUS PIARA Nomor: 5316061102103905;

6.---Bahwa pada saat ini THOMAS AQUINO PIARA akan mendaftarkan diri sebagai Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD), untuk kepentingan tersebut terdapat beberapa dokumen kelengkapan persyaratan administrasi yang wajib ditandatangani oleh orangtua atau wali, sebagaimana orangtua atau wali yang dimaksud tersebut harus bersesuaian dengan Kartu Keluarga (KK) milik Peserta Calon itu sendiri;

7.- Bahwa oleh karena YOHANES HARYANTO PIARA dan HELENA WONA selaku orangtua dari THOMAS AQUINO PIARA pada saat ini sedang berada di Malaysia, maka tidak memungkinkan keduanya dapat menandatangani segala dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dari THOMAS AQUINO PIARA, sehingga diperlukan wali untuk menandatangani segala dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) tersebut sebagai pengganti dari kedua orangtua THOMAS AQUINO PIARA;

8.-Bahwa oleh karena THOMAS AQUINO PIARA telah lama tinggal dengan Pemohon ALOYSIUS PIARA dan nama THOMAS AQUINO PIARA juga masuk dan terdaftar dalam daftar Kartu Keluarga (KK) milik Pemohon ALOYSIUS PIARA sebagaimana telah diuraikan diatas, maka YOHANES HARYANTO PIARA dan HELENA WONA selaku orangtua dari THOMAS AQUINO PIARA memberikan kuasa kepada Pemohon ALOYSIUS PIARA untuk menandatangani segala dokumen kelengkapan persyaratan

Hal. 2 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) dari THOMAS AQUINO PIARA;

9.-----Bahwa untuk mengangkat wali dalam hal khusus menandatangani dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD) sebagaimana telah diuraikan diatas, dibutuhkan penetapan wali dari Pengadilan Negeri setempat;

10.-----Bahwa oleh karena Pemohon ALOYSIUS PIARA sesuai identitas berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, maka Pemohon ALOYSIUS PIARA mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bajawa sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang;

11. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bajawa melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini kiranya berkenan memeriksa dan selanjutnya mengeluarkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR:

- 1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2.- Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Pemohon;
- 3.---Menetapkan, mengangkat Pemohon ALOYSIUS PIARA sebagai wali dari THOMAS AQUINO PIARA, Lahir di Pautola, tanggal 28 Januari 2004, berjenis kelamin laki-laki anak kesatu laki-laki dari ibu HELENA WONA sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-26072018-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Nagekeo tertanggal 26 Juli 2018, khusus untuk bertindak sebagai wali dalam menandatangani dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD);
- 4.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Negeri Bajawa melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon oleh karena diajukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP), maka berdasarkan Pasal 20 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Hal. 3 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu perkara yang didaftarkan secara elektronik disidangkan secara elektronik, maka persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5316061404550001, tanggal 14-08-2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 23 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Desember 1983 oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil di Nangaroro, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 5316-LT-26072018-0022 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juli 2018, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5316061102103905 yang dikeluarkan pada tanggal 12-04-2022, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 20 Mei 2025, mengetahui Kepala Desa Ladolima, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Keluarga NO:400.7.22.1/PEM.LDM-NGK/290/5/2025, tanggal 20 Mei 2025, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Tamtama PK TNI AD GELOMBANG II TA 2025, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa dari Yohanes Haryanto Piara, tanggal 11 Mei 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Kuasa dari Helena Wona, tanggal 15 Mei 2025, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Keberatan Suami/Isteri menjadi Wali, tanggal 20 Mei 2025, diberi tanda P-10;

Menimbang bahwa alat bukti surat berupa bukti fotokopi surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut diatas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-7 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Hal. 4 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjuw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Hendrikus Y. Ritu, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari Thomas Aquino Piara dikarenakan Thomas Aquino Piara ingin mendaftar menjadi anggota TNI namun orangtuanya yang bernama Yohanes Haryanto Piara dan Helena Wona sedang berada di negara Malaysia;
- Bahwa ayah kandung dari Thomas Aquino Piara dengan Pemohon memiliki hubungan sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa Thomas Aquino Piara telah diasuh oleh Pemohon dengan istrinya sejak Thomas Aquino Piara berumur 2 (dua) bulan hingga saat ini karena orang tuanya merantau ke Malaysia;
- Bahwa Thomas Aquino Piara diasuh oleh Pemohon telah disetujui oleh orang tua dari Thomas Aquino Piara;
- Bahwa kedua orang tua dari Thomas Aquino Piara saat ini tidak berada di negara Indonesia, namun berada di negara Malaysia;
- Bahwa Thomas Aquino Piara saat ini sedang mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan untuk kepentingan pendaftaran tersebut dibutuhkan tandatangan orang tua dari Thomas Aquino Piara, namun karena orang tua Thomas Aquino Piara sedang berada di Malaysia maka dibutuhkan penetapan Pemohon sebagai wali untuk menandatangani dokumen sebagai syarat kelengkapan administrasi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon, Istri Pemohon, dan orang tua serta keluarga dari Thomas Aquino Piara;

2. Saksi Maria Magdalena Owa, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menjadi wali dari Thomas Aquino Piara dikarenakan Thomas Aquino Piara ingin mendaftar menjadi anggota TNI namun orangtuanya yang bernama Yohanes Haryanto Piara dan Helena Wona sedang berada di negara Malaysia;
- Bahwa ayah kandung dari Thomas Aquino Piara dengan Pemohon memiliki hubungan sebagai anak kandung Pemohon;

Hal. 5 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjuw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Thomas Aquino Piara telah diasuh oleh Pemohon dengan istrinya sejak Thomas Aquino Piara berumur 2 (dua) bulan hingga saat ini karena orang tuanya merantau ke Malaysia;
- Bahwa Thomas Aquino Piara diasuh oleh Pemohon telah disetujui oleh orang tua dari Thomas Aquino Piara;
- Bahwa kedua orang tua dari Thomas Aquino Piara saat ini tidak berada di negara Indonesia, namun berada di negara Malaysia;
- Bahwa Thomas Aquino Piara saat ini sedang mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan untuk kepentingan pendaftaran tersebut dibutuhkan tandatangan orang tua dari Thomas Aquino Piara, namun karena orang tua Thomas Aquino Piara sedang berada di Malaysia maka dibutuhkan penetapan Pemohon sebagai wali untuk menandatangani dokumen sebagai syarat kelengkapan administrasi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon, Istri Pemohon, dan orang tua serta keluarga dari Thomas Aquino Piara;

*Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;*

*Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;*

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon ingin menjadi wali dari Thomas Aquino Piara untuk menandatangani dokumen persyaratan Thomas Aquino Piara yang mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);*

*Menimbang bahwa apakah permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak dalam arti tidak bertentangan dengan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;*

*Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1865 KUHPPerdata yang menentukan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya, sehingga Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;*

*Hal. 6 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah janji menurut agamanya masing-masing;*

*Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan ini;*

*Menimbang bahwa dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;*

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan pemeriksaan identitas Pemohon dipersidangan serta dikuatkan keterangan Para Saksi dari Pemohon, telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Mabha, RT 007 RW 000, Desa Ladolima, Kecamatan Keo Tengah, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, maka karenanya Pengadilan Negeri Bajawa berwenang untuk mengadili permohonan ini;*

*Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut;*

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang merupakan akta otentik dan telah dimaterai cukup serta sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti Pemohon dengan Istrinya yang bernama Avia Kodo telah menikah pada tanggal 5 Desember 1983, serta dari perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya telah memiliki anak salah satunya bernama Yohanes Haryanto Piara;*

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 yang merupakan akta otentik dan telah dimaterai cukup serta sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat, telah terbukti Thomas Aquino Piara lahir di Pautola, pada tanggal 28 Januari 2004, anak kesatu laki-laki dari Ibu Helena Wona;*

*Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-4 yang merupakan akta otentik dan telah dimaterai cukup serta sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna dan mengikat,*

*Hal. 7 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kemudian dikuatkan oleh keterangan Para Saksi Pemohon di persidangan, telah terbukti bahwa Thomas Aquino Piara berada di bawah kekuasaan Pemohon sebagai kepala keluarga sejak berusia 2 (dua) bulan dikarenakan orang tuanya merantau ke Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 dan P-6 yang merupakan surat dan telah dimaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Thomas Aquino Piara adalah cucu kandung dari Pemohon dikarenakan Pemohon memiliki anak yang bernama Yohanes Haryanto Piara telah menikah dengan Ibu Helena Wona secara adat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 yang merupakan surat yang telah dimaterai namun merupakan surat berupa fotokopi tanpa asli surat, dan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi Pemohon, telah terbukti bahwa Thomas Aquino Piara saat ini sedang mengikuti seleksi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dimana dalam penandatanganan dokumen pendaftaran dibutuhkan tandatangan dari orang tua Thomas Aquino Piara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi Pemohon yang bersesuaian telah terbukti bahwa kedua orang tua Thomas Aquino Piara saat ini sedang bekerja di negara Malaysia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-8 dan P-9 yang merupakan surat dan telah dimaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, serta dikuatkan oleh keterangan Para Saksi Pemohon, telah terbukti Yohanes Haryanto Piara yang merupakan ayah kandung dari Thomas Aquino Piara dan Helena Wona yang merupakan ibu kandung dari Thomas Aquino Piara telah memberikan kuasa kepada Aloysius Piara (Pemohon) untuk mewakili Haryanto Piara dan Helena Wona selaku orang tua Thomas Aquino Piara untuk mendandatangani segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 yang merupakan surat dan telah dimaterai cukup serta sesuai dengan aslinya, dan dikuatkan oleh keterangan Para Saksi Pemohon, telah terbukti Avia Kodo yang merupakan istri Pemohon tidak berkeberatan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjadi wali Thomas Aquino Piara mewakili anak tersebut untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dalam pendaftaran sebagai Calon Tentara Nasional Republik Indonesia Angkatan Darat;

*Hal. 8 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pemohon telah dapat membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama permohonan Pemohon, namun oleh karena petitum pertama tidak terlepas dari petitum kedua sampai dengan petitum keempat, maka terlebih dahulu dipertimbangkan petitum kedua permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 Permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan dalam buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007, disebutkan bahwa Permohonan yang dilarang adalah permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena dalam alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ada diantaranya adalah alat bukti berupa surat yang berbentuk akta, maka seharusnya diajukan Pemohon dalam bentuk gugatan, dan oleh karenanya petitum pemohon tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3, Hakim mempertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, selanjutnya pada Pasal 51 ayat (1) menentukan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

Hal. 9 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah terbukti bahwa Thomas Aquino Piara adalah anak yang saat ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang merupakan anak kesatu laki-laki dari Ibu Helena Wona, dan sedang mengikuti seleski calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), namun kedua orang tua Thomas Aquino Piara tidak dapat menandatangani dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan seleksi dikarenakan kedua orang tuanya sedang bekerja di Malaysia, dan Helena Wona telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakilinya dalam rangka menandatangani seluruh dokumen persyaratan seleksi tersebut, dan atas penunjukkan wali tersebut kepada Pemohon telah mendapatkan persetujuan dari isrti Pemohon yang bernama Avia Kodo;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon diketahui Pemohon hendak menjadi wali dari Thomas Aquino Piara untuk tujuan menandatangani dokumen kelengkapan persyaratan administrasi calon Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan didukung oleh keterangan Para Saksi Pemohon yang menerangkan hal bersesuaian bahwa tidak ada pihak keluarga Pemohon maupun keluarga dari orang tua Thomas Aquino Piara apabila Pemohon ditunjuk sebagai wali Thomas Aquino Piara;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Thomas Aquino Piara yang usianya telah 21 (dua puluh satu) tahun sehingga dinyatakan telah dewasa dan tidak diperlukan lagi wali sebagai kuasanya, namun Hakim berpendapat karena suatu kebutuhan hukum bagi Thomas Aquino Piara yakni sebagai syarat administrasi untuk mendaftar sebagai TNI-AD dan mempertimbangkan asas tujuan hukum yakni kemanfaatan daripada Thomas Aquino Piara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan Pemohon masih memiliki hubungan keluarga dengan orang tua dari Thomas Aquino Piara, dengan demikian maka Pemohon dapatlah ditetapkan sebagai wali dari Thomas Aquino Piara khusus dan terbatas untuk kepentingan Thomas Aquino Piara dalam menandatangani segala surat-surat dan kelengkapan administrasi yang berhubungan dengan persyaratan dalam pendaftaran Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD), sehingga petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa melanggar prinsip *ultra petita* atau mengabulkan permintaan melebihi dari yang diminta;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 4 permohonan Pemohon, Hakim mempertimbangkan oleh karena permohonan Pemohon telah

*Hal. 10 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka biaya permohonan perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 4 permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 ditolak dan petitum angka 3 dan 4 permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Petitum angka 1 permohonan Pemohon beralasan hukum dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengangkat Pemohon Aloysius Piara sebagai wali dari Thomas Aquino Piara, lahir di Pautola, tanggal 28 Januari 2004, berjenis kelamin laki-laki, anak kesatu laki-laki dari Ibu Helena Wona sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5316-LT-26072018-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagekeo tanggal 26 Juli 2018, khusus untuk bertindak dalam menandatangani dokumen kelengkapan persyaratan administrasi Calon Tentara Nasional Indonesia (TNI AD);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 oleh Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa dan Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut *dan dihadiri oleh Mikael Bonlae, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan kepada Pemohon pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025;*

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mikael Bonlae, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

## Perincian biaya:

- |            |                |
|------------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : Rp10.000,00; |

Hal. 11 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bjw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Proses	:	Rp110.000,00;
4.	PNBP	:	Rp40.000,00;
5.	Panggilan	:	Rp0,00;
6.	Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7.	Sita	:	Rp0,00;
Jumlah		:	Rp170.000,00;
(seratus tujuh puluh ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 hal. Penetapan Perdata Permohonan Nomor 20/Pdt.P/2025/PN Bju